

## **PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

## **PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

**Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H.**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email: [guslan1102@gmail.com](mailto:guslan1102@gmail.com), [haripraptikoabyan@gmail.com](mailto:haripraptikoabyan@gmail.com),  
[muhammadalvin.boy0308@gmail.com](mailto:muhammadalvin.boy0308@gmail.com), [nizamtazmi15@gmail.com](mailto:nizamtazmi15@gmail.com),  
[almiferin@gmail.com](mailto:almiferin@gmail.com), [asepsuherman@unib.ac.id](mailto:asepsuherman@unib.ac.id)

**Abstract:** *Domestic violence (DV) is a legal problem faced by many countries, including Indonesia and Malaysia. Although both countries have legal backgrounds influenced by different legal systems, namely civil law and common law, both have specifically regulated DV in their respective laws and regulations. In Indonesia, provisions regarding DV are regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), which provides protection for victims and stipulates sanctions for perpetrators. Meanwhile, in Malaysia, similar provisions are regulated in the Domestic Violence Act 1994 (DVA 1994), which has undergone several revisions to strengthen protection for victims. This study aims to compare the legal aspects between Indonesia and Malaysia in dealing with DV, by reviewing the differences and similarities in definitions, recognized forms of violence, law enforcement procedures, and sanctions imposed. The results of the study indicate that although both countries have the same goal of eradicating DV, there are differences in victim protection mechanisms, the justice system, and provisions for sanctions for perpetrators. In Indonesia, the Domestic Violence Law emphasizes the approach of protecting victims through protection institutions and rehabilitation services. Meanwhile, in Malaysia, the DVA 1994 gives the courts broader authority to issue protection orders, including a ban on approaching victims for perpetrators. This comparison provides insight into the development of legal policies in both countries to*

**Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H**

## **PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

*increase the effectiveness of protection for victims of domestic violence. By understanding the advantages and disadvantages of each legal system, it is hoped that regulatory updates can be made to create a more optimal protection system for victims of domestic violence.*

**Keywords:** *Comparative Law, Criminal Act, Domestic Violence*

**Abstrak:** Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan hukum yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Meskipun kedua negara memiliki latar belakang hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum yang berbeda, yaitu civil law dan common law, keduanya telah mengatur secara khusus mengenai KDRT dalam peraturan perundang-undangan masing-masing. Di Indonesia, ketentuan mengenai KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang memberikan perlindungan kepada korban serta menetapkan sanksi bagi pelaku. Sementara itu, di Malaysia, ketentuan serupa diatur dalam Domestic Violence Act 1994 (DVA 1994), yang mengalami beberapa revisi untuk memperkuat perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan aspek hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani tindak pidana KDRT, dengan meninjau perbedaan dan persamaan dalam definisi, bentuk kekerasan yang diakui, prosedur penegakan hukum, serta sanksi yang diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama dalam memberantas KDRT, terdapat perbedaan dalam mekanisme perlindungan korban, sistem peradilan, serta ketentuan sanksi bagi pelaku. Di Indonesia, UU PKDRT menitikberatkan pada pendekatan perlindungan terhadap korban melalui lembaga perlindungan dan layanan rehabilitasi. Sementara di Malaysia, DVA 1994 memberikan kewenangan lebih luas kepada pengadilan dalam menerbitkan perintah perlindungan, termasuk larangan mendekati korban bagi pelaku. Perbandingan ini memberikan wawasan

**Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H**

## **PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

bagi pengembangan kebijakan hukum di kedua negara untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap korban KDRT. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum, diharapkan dapat dilakukan pembaruan regulasi guna menciptakan sistem perlindungan yang lebih optimal bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata kunci:** Perbandingan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### **1. PENDAHULUAN**

Setiap individu yang memasuki atau bercita-cita memasuki jenjang perkawinan pasti menginginkan untuk membentuk keluarga dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan tenram.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah *“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. “Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan yang marak terjadi di masyarakat dan telah menyita perhatian masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.”<sup>2</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang lebih luas, seperti perpecahan keluarga, gangguan kesehatan mental, serta penurunan kualitas

---

<sup>1</sup> Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, and Elizabeth Siregar, “Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Pampas: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2020): 176–92,

<sup>2</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012)

## ***PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA***

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

hidup korban dan anak-anak yang menjadi saksi kekerasan. Oleh karena itu, banyak negara telah menetapkan regulasi yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT serta memberikan sanksi terhadap pelaku.

Kekerasan secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk menyakiti atau merusak harta benda seseorang. Namun dalam konteks ini, segala bentuk ucapan, ancaman, dan hinaan dalam hubungan kekeluargaan dapat pula diartikan sebagai tindak kekerasan.<sup>3</sup> Kekerasan, khususnya yang terjadi dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia, perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, serta merupakan bentuk diskriminasi. Segala bentuk kekerasan, apa pun alasan yang mendasarinya, merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan.<sup>4</sup> KDRT bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan masalah global yang berdampak pada individu dengan latar belakang dan strata ekonomi yang beragam.<sup>5</sup> Hal ini terjadi sebagian karena persepsi yang terus-menerus di antara sebagian individu bahwa KDRT merupakan masalah inti keluarga yang bersifat pribadi atau privat. Selain itu, sebagian individu sering menganggap masalah keluarga seperti itu sebagai sumber rasa malu, sehingga meyakini bahwa pihak luar tidak berhak untuk campur tangan.

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan yang sudah menikah atau berkeluarga, dapat menjadi pelampiasan perasaan marah, yang menimbulkan rasa takut pada korban. Korban sering kali cenderung diam atau merahasiakannya untuk menyembunyikan masalah yang terjadi dalam keluarga.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> di Pratama, Suwarno Abadi, and Nur Hidayatul Fithri, "Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 148–59

<sup>4</sup> gung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2019): 39–57

<sup>5</sup> Maslihati Nur Hidayati, "Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarginalkan Di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 1 (2011): 11–18

<sup>6</sup> Makhfudz Makhfudz, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

## ***PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA***

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap istri, sering terjadi dan jumlahnya cukup banyak.<sup>7</sup> Dalam literatur Barat, istilah ‘kekerasan dalam rumah tangga’ digunakan dalam berbagai konteks, termasuk istilah seperti ‘kekerasan dalam rumah tangga,’ ‘kekerasan yang merajalela,’ ‘penganiayaan terhadap istri,’ dan ‘kekerasan dalam pernikahan’ (kekerasan dalam pernikahan). Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat mencakup tindakan seperti mencubit, menarik, menggigit, mencekik, merendam, menyiram, mengikat, mendorong, melempar, menyeret, memukul, menendang, menghentak, membanting, memukul, memukul, atau menjadikan korban sebagai sasaran latihan hukuman seperti push-up, berlari, atau berjalan dengan lutut.<sup>8</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang di Indonesia disebut sebagai ‘kejahatan’ memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan lainnya karena adanya dinamika kekuasaan antara korban dan pelaku.<sup>9</sup> Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat memerlukan perhatian dan langkah-langkah konkret untuk mengurangi dampak negatifnya.<sup>10</sup>

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), tercatat sebanyak 8.637 kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi sepanjang kurun waktu 1 Januari hingga 30 Mei 2024, dengan 7.544 kasus di antaranya melibatkan korban perempuan. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama enam bulan terakhir ini menunjukkan bahwa masih banyak keluarga yang belum mampu mewujudkan makna yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini

---

<sup>7</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*(Yogyakarta: Merkid Press, 2012)

<sup>8</sup> Maidin Gultom, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama,” 2014

<sup>9</sup> Harkristuti Harkrisnowo, “Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologis Yuridis,” *Indonesian Journal of International Law*1, no. 4 (2021): 709–34

<sup>10</sup> Siti Syafa Az Zanubiya and Marjan Miharja, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Mimbar Keadilan*16, no. 2 (2023): 277–87

## **PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

mengamanatkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina keutuhan keluarga, baik lahir maupun batin, dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup> Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga ini menyita perhatian masyarakat dan pemerintah sehingga lahir dan batin, sehingga lahir dan batin. Undang-Undang ini kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut UU PKDRT. UU PKDRT dianggap sebagai terobosan hukum yang signifikan, memperkenalkan beberapa reformasi dalam hukum pidana yang sebelumnya tidak ditangani oleh undang-undang sebelumnya.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1, Klausul 1 UU PKDRT, *“Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan tekanan atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga. Ini termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”* Dalam konteks ini, kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa bentuk sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 UU PKDRT, yang menyatakan bahwa *“Seseorang dilarang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota rumah tangganya, termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran dalam rumah tangga.”* “Peraturan tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku di negara lain, termasuk Malaysia. Malaysia merupakan negara Asia pertama yang memberlakukan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengakui kekerasan dalam rumah

---

<sup>11</sup> Oleh Suami Terhadap Anak Dan Istri Pada Putusan Nomor 54/PID/2020/PT MND,” Unes Law Review6, no. 2 (2023): 5659–566

<sup>12</sup> Joko Sriwido, “Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Yogyakarta: Kepel Press, 2021).

## ***PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA***

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

tangga sebagai masalah yang semakin memprihatinkan di kalangan masyarakat.<sup>13</sup> Di Malaysia, istilah untuk kekerasan dalam rumah tangga adalah “KDRT.”

Dari Maret hingga April 2020, “353 kasus kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan ke Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM). Kekerasan fisik atau kekerasan dalam rumah tangga diatur oleh Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga 1994 (Undang-Undang 521), yang dirancang untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menangani masalah terkait. Pelaku juga dikenakan hukuman sebagaimana diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia (Undang-Undang 574). Hingga hari ini, Malaysia terus mengandalkan undang-undang ini untuk menangani insiden kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Perbedaan dalam peraturan KDRT di Indonesia dan Malaysia juga mencerminkan perbedaan dalam sistem hukum kedua negara. Indonesia mengadopsi sistem hukum civil law yang lebih mengutamakan kodifikasi undang-undang dalam bentuk aturan tertulis yang spesifik, seperti yang terlihat dalam UU PKDRT. Sementara itu, Malaysia mengadopsi sistem hukum common law, yang memungkinkan hakim untuk memberikan putusan berdasarkan preseden hukum yang ada, sehingga penanganan kasus KDRT di Malaysia lebih fleksibel dalam penerapannya.

Dengan adanya perbedaan sistem hukum tersebut, menarik untuk membandingkan bagaimana kedua negara menangani tindak pidana KDRT, baik dari aspek hukum, mekanisme perlindungan bagi korban, hingga sanksi yang diberikan kepada pelaku. Studi perbandingan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai efektivitas peraturan hukum yang diterapkan di masing-masing negara, serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan sistem hukum dalam menangani KDRT demi perlindungan yang lebih baik bagi korban.

---

<sup>13</sup> Daleeer Kaur Randawar and Sheela Jayabalan, “The Definition of Domestic Violence in Malaysia: A Cross-National Comparison,” *Akademika* 88, no. 3 (2018): 77–89



## ***PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA***

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

### **2. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis, yaitu mengkaji semua bahan hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengikuti prosedur penelitian yang bersumber dari bahan kelembagaan atau data sekunder.<sup>15</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan metode perolehan data, yaitu telaah pustaka, yaitu pencarian bahan hukum melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, yaitu: klasifikasi, analisis, dan penarikan simpulan. Proses ini juga meliputi perumusan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu menyajikan hasil penelitian secara sistematis dan runtut dengan menjelaskan mekanisme dan ketentuan yang terkait dengan topik penelitian secara terstruktur.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Malaysia yang Mengatur Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Indonesia dan Malaysia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan pendekatan yang berbeda, tetapi sama-sama bertujuan untuk melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku. Kedua negara menyadari bahwa KDRT merupakan masalah serius yang dapat berdampak pada kehidupan sosial, psikologis, dan ekonomi korban, sehingga diperlukan regulasi yang jelas untuk menangani kasus ini.

---

<sup>14</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003)



## ***PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA***

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

Perlindungan bagi korban meliputi dukungan fisik dan psikologis.<sup>16</sup> Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.” Perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berupa perlindungan sementara yang diberikan oleh Kepolisian, layanan kesehatan, layanan pekerja sosial, layanan bimbingan rohani.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana sering kali kurang mendapat perhatian hukum—baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana acara—jika dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan kepada tersangka dan terdakwa. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kerangka hukum, ketentuan hukum yang terkait dengan korban, sarana pendukung, dan ketersediaan sumber daya manusia.<sup>18</sup>

Namun, UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) secara selektif membedakan antara fungsi perlindungan dan fungsi pelayanan. Artinya, tidak semua organisasi dan lembaga berwenang memberikan perlindungan atau melakukan tindakan hukum yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku. Perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat merupakan salah satu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan. Pelayanan ini bertujuan untuk menjamin keamanan fisik dan mental

---

<sup>16</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi: Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

<sup>18</sup> Muhammad Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

## ***PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA***

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

korban dan saksi dari ancaman, pelecehan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. Perlindungan tersebut diberikan pada tahap penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, yang menjamin perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum secara penuh.<sup>19</sup>

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini secara eksplisit mendefinisikan KDRT sebagai segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, baik terhadap pasangan, anak, maupun anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah. UU PKDRT juga menekankan perlindungan terhadap korban melalui penyediaan layanan bantuan hukum, perlindungan dari pihak kepolisian, dan rehabilitasi bagi korban. Dalam aspek pidana, pelaku KDRT dapat dikenakan hukuman sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan, misalnya kekerasan fisik dapat dipidana dengan penjara hingga 5 tahun atau denda hingga Rp15 juta, sedangkan kekerasan seksual dapat dikenakan pidana yang lebih berat. Selain itu, peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku KDRT, terutama dalam kasus kekerasan berat yang mengakibatkan luka serius atau kematian.

Hal ini berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur bahwa saksi dan korban berhak atas perlindungan yang menjamin keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan keterangannya. Termasuk di dalamnya hak untuk turut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 8th ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

## **PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

paksaan, mendapatkan akses penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menggiring atau menjebak, memperoleh informasi terkini tentang perkembangan perkara, memperoleh informasi tentang putusan pengadilan, memperoleh pemberitahuan jika pelaku dilepaskan, memperoleh identitas baru, pindah tempat tinggal, memperoleh penggantian biaya transportasi jika diperlukan, memperoleh konsultasi hukum, dan/atau memperoleh bantuan keuangan sementara sampai dengan berakhirnya masa perlindungan.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *“Mengatur bahwa hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam perkara tertentu, sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).”* Selain itu, Pasal 7 mengatur *“Bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian ke pengadilan dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta berhak memperoleh restitusi atau kompensasi atas kerugian yang dialami pelaku tindak pidana.”* Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa *“Tujuan Perlindungan Saksi dan/atau Korban adalah untuk menjamin rasa aman saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap tahapan proses peradilan pidana”*. Berdasarkan UU PKDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga berhak memperoleh perlindungan dari kepolisian, sebagaimana disebutkan dalam Bab VI Pasal 16 dan Pasal 22 yang mengatur tentang perlindungan. Ketentuan ini mengamanatkan bahwa perlindungan polisi bersifat sementara, berlangsung paling lama tujuh hari, dan mengharuskan polisi untuk meminta perintah perlindungan dari pengadilan dalam waktu 24 jam sejak dimulainya perlindungan tersebut.

Berdasarkan UU PKDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga secara tidak langsung dijamin hak-haknya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10 *“Hak-hak ini termasuk menerima perlindungan dari anggota keluarga, polisi,*

## **PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

*jaksa, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau entitas lain, baik untuk sementara waktu maupun berdasarkan perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh pengadilan.” Selain itu, korban berhak atas layanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan medis mereka, tindakan khusus untuk memastikan kerahasiaan, dukungan dari pekerja sosial, bantuan hukum di setiap tahap proses investigasi sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan layanan bimbingan spiritual. Perlindungan bagi korban merupakan asas mendasar yang harus diutamakan untuk menjaga korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik yang bersifat fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Perlindungan didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 “Sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menjamin keselamatan korban, yang dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau badan lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.” Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian kepada korban lebih luas cakupannya dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan oleh pihak terkait lainnya. Perlindungan yang dimaksud meliputi perlindungan korban dari ancaman atau tindak kekerasan lanjutan oleh tersangka atau pelaku KDRT, pendampingan korban pulang jika ingin kembali setelah diperiksa, rujukan atau pemindahan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu atau rumah sakit terdekat, membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dan memperoleh Visumet Repertum, segera memproses tersangka sebagai bentuk tindakan jera, menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh, menjamin keselamatan dan keamanan pelapor dan korban, serta segera menghubungi berbagai layanan pendukung untuk membantu korban.*

Peraturan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku di negara lain, termasuk Malaysia. Malaysia adalah negara Asia pertama yang memberlakukan undang-undang yang secara khusus ditujukan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga

## ***PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA***

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

dan mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah yang semakin memprihatinkan.<sup>20</sup>

Istilah yang digunakan untuk kekerasan dalam rumah tangga di Malaysia adalah KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). Antara Maret dan April 2020, 353 kasus kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan ke Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM). KDRT termasuk kekerasan fisik, diatur oleh Undang-Undang KDRT 1994 (Undang-Undang 521), yang tetap menjadi kerangka hukum utama untuk menangani kekerasan fisik dalam rumah tangga di Malaysia. Berdasarkan Undang-Undang KDRT 1994 (Undang-Undang 521), satu ketentuan utama tentang kekerasan fisik diuraikan dalam Bagian 2. Bagian ini mendefinisikan kekerasan fisik sebagai tindakan yang secara sengaja atau sadar menempatkan, atau mencoba menempatkan, korban dalam keadaan takut akan bahaya fisik, serta menyebabkan bahaya fisik kepada korban melalui tindakan yang diketahui, atau seharusnya diketahui, mengakibatkan cedera fisik. Konsep kekerasan fisik dalam Pasal 2 mencakup baik niat yang disengaja untuk menanamkan rasa takut akan bahaya maupun penimbunan cedera fisik yang sebenarnya pada korban melalui tindakan yang, atau seharusnya secara wajar, dipahami menyebabkan bahaya tersebut.

UU PKDRT di Indonesia dan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 1994 (UU 521) di Malaysia memiliki beberapa kesamaan. Hal ini dapat diamati dalam konsep kekerasan fisik, yang diatur dalam Pasal 6 UU PKDRT di Indonesia dan dalam berbagai bagian KUHP Malaysia (UU 574), termasuk Pasal 319, 320, 340, dan 349. Selain itu, klasifikasi korban dibahas dalam Pasal 2 UU PKDRT di Indonesia dan dalam Pasal 2 UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 1994 (UU 521) di Malaysia. Namun, ada ketidakefektifan yang dicatat dalam ketentuan-ketentuan tertentu dari PKDRT (Undang-Undang Penghapusan

---

<sup>20</sup> Randawar and Jayabalan, "The Definition of Domestic Violence in Malaysia: A Cross-National Comparison."

**PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

Kekerasan Dalam Rumah Tangga), khususnya mengenai penerapan tindakan perlindungan. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tantangan dalam masyarakat dan kurangnya kemampuan aparat penegak hukum.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak telah menarik perhatian global yang signifikan. Berbagai bentuk perlindungan hukum bagi anak ditetapkan dalam instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berfungsi sebagai standar untuk menilai hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan manusia dan membedakan antara yang benar dan yang salah, dengan fokus pada penegakan dan penghormatan hak asasi manusia.

Dari kedua kerangka hukum tersebut, dapat diketahui adanya kesamaan dalam pengaturan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia dan Malaysia, yaitu:

**Table 1.**

*Persamaan Peraturan dan Sanksi Pidana KDRT di Indonesia dan Malaysia*

No	Persamaan	Indonesia	Malaysia
1	Konsep Kekerasan Fisik	“Berdasarkan UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa sakit fisik, penyakit, atau cedera berat.”	“Berdasarkan KUHP Malaysia (UU 574), suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau kelemahan fisik pada seseorang diklasifikasikan sebagai tindak pidana.”
2	Klasifikasi korban	“Berdasarkan UU PKDRT, korban didefinisikan sebagai individu dalam rumah tangga.”	“Berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 1994 (UU 521), korban didefinisikan sebagai individu dalam rumah tangga.”
3	Perumusan sanksi	“Sanksi pidana merupakan komponen dasar UU PKDRT.”	Sanksi tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 574)

<sup>21</sup> Aroma Elmina Martha and Endah Rizki Ekwanto, “Reformulasi Prosedur Perlindungan Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Efektif,” *Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019): 317–37

PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

4	Ancaman hukuman penjara	Maksimal	Maksimal
---	-------------------------	----------	----------

Berdasarkan table di atas, terlihat bahwa UU PKDRT, UU PKDRT 1994 (UU 521), dan KUHP Malaysia (UU 574) memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan tersebut meliputi pengaturan konsep kekerasan fisik yang diatur dalam Pasal 6 UU PKDRT di Indonesia dan Pasal 319 KUHP Malaysia (UU 574). Selain itu, penggolongan korban diatur dalam Pasal 2 UU PKDRT di Indonesia dan Pasal 2 UU KDRT 1994 (UU 521) di Malaysia. Tabel tersebut selanjutnya menyoroti sanksi pidana kekerasan fisik yang tercantum dalam UU PKDRT dan UU KDRT 1994 (UU 521). Kesamaan ketiga terletak pada rumusan sanksi pidana; Di Indonesia, hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU PKDRT, sedangkan di Malaysia, hal ini juga tertanam dalam KUHP Malaysia (UU 574). Kesamaan keempat menyangkut pola ancaman hukuman penjara, dengan Indonesia dan Malaysia mengadopsi pola ancaman maksimum. Meskipun ada kesamaan ini, terdapat perbedaan juga dalam sanksi pidana untuk kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia dan Malaysia. Perbedaan ini dirinci dalam tabel di bawah ini.

Table 2.  
Perbedaan Peraturan dan Sanksi Pidana KDRT di Indonesia dan Malaysia

No	Perbedaan	Indonesia	Malaysia
1	Klasifikasi cedera serius	<p>“UU PKDRT hanya memuat satu pasal yang mengatur tentang kekerasan fisik.”</p> <p>“Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 1994 (UU 521) memuat satu pasal yang membahas konsep kekerasan fisik. Sebaliknya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia (UU 574) memuat tujuh pasal yang mengatur akibat kekerasan fisik.”</p>	<p>“Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 1994 (UU 521) memuat satu pasal yang membahas konsep kekerasan fisik. Sebaliknya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia (UU 574) memuat tujuh pasal yang mengatur akibat kekerasan fisik”</p> <p>“Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 320 KUHP Malaysia (UU 574).”</p>



PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

2	Tipe kejahatan	<i>"Hukuman utama yang diberikan adalah penjara dan denda, sedangkan hukuman tambahannya adalah pembatasan pergerakan pelaku dan kewajiban mengikuti program konseling."</i>	<i>"Hukuman utama meliputi penjara, denda, dan hukuman cambuk untuk pelanggaran tertentu. Selain itu, hukuman tambahan melibatkan partisipasi dalam program rehabilitasi."</i>
3	Sistem perumusan pidana	<i>"UU PKDRT menggunakan sistem formulasi alternative."</i>	<i>"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia (UU 574) menganut sistem rumusan alternatif-kumulatif, sistem rumusan alternatif, dan sistem rumusan kumulatif."</i>
4	Jumlah ancaman criminal	<i>Berdasarkan UU PKDRT, ancaman hukuman maksimal berupa penjara 15 tahun dan denda maksimal 45 juta rupiah.</i>	<i>Berdasarkan KUHP Malaysia (UU 574), hukuman maksimal penjara adalah 20 tahun dan denda mulai dari 1.000 ringgit.</i>
5	Jenis pelanggaran	<i>Pelanggaran hukum biasa dan pelanggaran hukum yang menjadi subyek pengaduan relatif.</i>	<i>Pelanggaran pengaduan mutlak</i>

Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat bahwa UU PKDRT dan UU Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 1994 (UU 521) berbeda dalam beberapa hal, termasuk jumlah pasal yang mengaturnya, sistem perumusan pidana, dan jenis pelanggarannya. UU PKDRT hanya memuat satu pasal yang mengatur, Pasal 44, sedangkan KUHP Malaysia (UU 574) memuat tujuh bagian yang relevan. Hukuman maksimum untuk kekerasan fisik berdasarkan UU PKDRT adalah 15 tahun penjara dan denda hingga 45 juta rupiah. Sebaliknya, berdasarkan KUHP Malaysia (UU 574), hukuman maksimum adalah 20 tahun penjara, dengan denda mulai dari 1.000 Ringgit Malaysia. Namun, dalam beberapa bagian KUHP Malaysia, jumlah denda tertentu tidak ditetapkan. "Berkaitan dengan jenis denda, pidana pokok berdasarkan Pasal 44 UU PKDRT meliputi pidana penjara dan denda, sedangkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 50 *"Meliputi pembatasan gerak pelaku untuk menjaga jarak tertentu dengan korban selama kurun waktu tertentu, pembatasan hak-hak tertentu pelaku, dan kewajiban mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga yang ditunjuk."* Di Malaysia, pidana

## ***PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA***

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

pokok diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia (UU 574) meliputi pidana penjara, denda, dan cambuk untuk tindak pidana tertentu.

Pidana tambahan berdasarkan hukum pidana Malaysia diatur dalam Pasal 8 UU KDRT (Amandemen 2017) yang mengatur program pemulihan, seperti halnya program konseling berdasarkan UU PKDRT. Terkait sistem rumusan pidana, UU PKDRT menggunakan sistem rumusan alternatif, yaitu pidana ditetapkan dengan menggunakan kata hubung atau, sebagaimana terlihat dalam Pasal 44, Ayat (1), (2), (3), dan (4). Sebaliknya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia (UU 574) menggunakan sistem rumusan alternatif, kumulatif, dan alternatif-kumulatif. Contoh sistem rumusan alternatif dapat ditemukan dalam Pasal 323. Perbedaan mendasar antara kedua peraturan ini terletak pada klasifikasi pelanggaran. Berdasarkan UU PKDRT, kekerasan fisik dikategorikan sebagai pelanggaran biasa dan pelanggaran pengaduan relatif.<sup>22</sup> Pelanggaran biasa mengacu pada tindakan pidana yang dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan, sedangkan pelanggaran pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari individu yang telah dirugikan agar penuntutan dapat dilanjutkan.

Dalam ancaman hukuman penjara, baik Indonesia maupun Malaysia menetapkan hukuman maksimal bagi pelaku KDRT tergantung pada tingkat kekerasan yang dilakukan. Di Indonesia, UU PKDRT mengatur bahwa kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat atau kematian dapat dikenakan hukuman penjara yang lebih berat, bahkan dapat diperberat jika pelaku adalah pasangan atau orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Sementara itu, di Malaysia, ancaman hukuman bagi pelaku KDRT juga bergantung pada tingkat keparahan tindak kekerasan yang dilakukan, dan dapat mencapai hukuman penjara dalam jangka waktu yang lama sesuai dengan KUHP Malaysia.

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

## ***PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA***

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

Secara keseluruhan, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki persamaan dalam pendekatan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, terutama dalam hal definisi kekerasan fisik, cakupan korban, perumusan sanksi, dan ancaman hukuman pidana. Perbedaan utama terletak pada sistem hukum yang digunakan, di mana Indonesia memiliki undang-undang khusus yang menangani KDRT secara langsung melalui UU PKDRT, sedangkan Malaysia mengatur KDRT melalui peraturan yang tersebar dalam KUHP dan undang-undang lain. Meskipun demikian, kedua negara terus berupaya meningkatkan perlindungan bagi korban dan memperketat hukuman bagi pelaku guna menekan angka kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

### **4. PENUTUPAN**

Peraturan dan sanksi untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan Malaysia menunjukkan persamaan dan perbedaan yang mencolok. Meskipun kedua negara beroperasi di bawah sistem hukum pidana yang berbeda, keduanya menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk ketentuan yang membahas konsep kekerasan fisik, kriteria untuk cedera serius, jenis hukuman pidana, sistem untuk perumusan pidana, serta beratnya hukuman dan pelanggaran khusus yang ditetapkan oleh setiap kerangka hukum. Perbedaan ini mencerminkan filosofi hukum dan kebijakan nasional yang unik dari masing-masing negara.

Sebaliknya, kesamaan antara kedua negara juga signifikan. Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki pemahaman yang sama tentang kekerasan fisik, yang didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian fisik pada korban. Selain itu, kualifikasi korban yang diuraikan dalam hukum pidana kedua negara menekankan perlindungan bagi individu tertentu, seperti anggota keluarga, pasangan, atau orang lain dalam hubungan rumah tangga. Persamaan juga

## ***PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA***

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

terlihat dalam formulasi sanksi pidana dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan kedua negara bertujuan untuk memberikan efek jera dan perlindungan korban yang kuat melalui sanksi yang ketat. Perbandingan hukum pidana Indonesia dan Malaysia dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga memberikan wawasan berharga tentang pendekatan hukum terhadap isu sensitif ini. Meskipun terdapat perbedaan dalam aspek tertentu, kedua negara tetap berkomitmen untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak-hak korban. Dengan menganalisis perbedaan dan persamaan ini, muncul peluang untuk meningkatkan perlindungan hukum dan memajukan keadilan bagi korban di kedua yurisdiksi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Jurnal**

Cahyani, Ana Indah, Yulia Monita, and Elizabeth Siregar. "Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Pampas: Journal of Criminal Law<sup>1</sup>, no. 2 (2020): 176–92.

Daniel, Daniel, and Rugun Romaida Hutabarat. "Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Anak Dan Istri Pada Putusan Nomor 54/PID/2020/PT MND." Unes Law Review<sup>6</sup>, no. 2 (2023): 5659–566.

Harkrisnowo, Harkristuti. "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Prospektif Kriminologis Yuridis." Indonesian Journal of International Law<sup>1</sup>, no. 4 (2021): 709–34.

Hidayati, Maslihati Nur. "Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarginalkan Di Indonesia." Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial<sup>1</sup>, no. 1 (2011): 11–18.

Martha, Aroma Elmina, and Endah Rizki Ekwanto. "Reformulasi Prosedur

## ***PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA***

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

Perlindungan Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Efektif.” *Lex Renaissance*4, no. 2 (2019): 317–37.

Pratama, Adi, Suwarno Abadi, and Nur Hidayatul Fithri. “Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*1, no. 2 (2023): 148–59.

Randawar, Daleleer Kaur, and Sheela Jayabalan. “The Definition of Domestic Violence in Malaysia: A Cross-National Comparison.” *Akademika*88, no. 3 (2018): 77–89.

Santoso, Agung Budi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial.” *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*10, no. 1 (2019): 39–57.

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*8, no. 1 (2014): 15–35.

Zanubiya, Siti Syafa Az, and Marjan Miharja. “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Mimbar Keadilan*16, no. 2 (2023): 277–87.

### **Buku**

Gultom, Maidin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama,” 2014.

Lamintang, P.A.F., and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Makhfudz, Makhfudz. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Martha, Aroma Elmina. *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Prayudi, Guse. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah*

## ***PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA***

Vedro Guslan, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ferin Almi Justisia, Asep Suherman, S.H., M.H

Tangga. Yogyakarta: Merkid Press, 2012.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. 8th ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

Sriwidodo, Joko. "Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Yogyakarta: Kepel Press, 2021.

Sunarso, Siswanto. Viktimologi: Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Waluyo, Bambang. Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zaidan, Muhammad Ali. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.